

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 3/HK.03.1/1310/2022
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 3/HK.03/1310/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 3/HK.03.1/1310/2022
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tujuan
layanan informasi publik adalah meningkatkan pengelolaan
layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Akun Media
Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No
25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PKPU
RI No 01 Tahun 2015; PKPU RI No 08 Tahun 2017; PKPU RI No 10
Tahun 2018; PKPU RI No 08 Tahun 2019; PKPU RI No 14 Tahun
2020; KPT KPU RI No 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan akun Media sosial
resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN

: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 April 2022.